



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom.Email; kardy_lannyjaya@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA**

NOMOR: 421.2/01/P&P/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH NEGERI GELOK BEAM

- Memperhatikan :** Surat permohonan Sekolah Persiapan SMP Negeri Gelok Beam Nomor: 01/SMPN- GLB/X/ Distrik Gelok Beam Kabupaten Lanny Jaya.
- Menimbang :**
- a.Bahwa dalam rangka pemerataan belajar bagi anak-anak Sekolah perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.
- Mengingat:**
- c.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - d.Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No.3952)
 - e.Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No.4496)
 - f.Keputusan Mentri Pendidikan Nasional No.060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah:

1. Nama Sekolah : SMP Negeri Gelok Beam
2. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
3. Alamat Sekolah : Kampung Gondura

Kedua : Kewajiban Sekolah Secara berkala 3 (Tiga) Bulan sekali member Laporan tentang keadaan Sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jayaserta memberikan laporan tiap bulan.

Ketiga : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tiom

Pada Tanggal : 10 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Lanny Jaya



ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd

NIP: 197203171991081001